

Tinjauan hukum internasional terhadap konservasi orngutan dan pengaturan pelaksanaannya di Indonesia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20326389&lokasi=lokal>

Abstrak

Usaha dengan sistem waralaba sudah mempunyai pengaturan sendiri dengan ditetapkannya PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 MDAG/PER/3/2006 tentang Pengaturan dan Prosedur Penerbitan Registrasi Identitas dari Waralaba. Di samping peraturan yang ada tersebut, isi dari perjanjian waralaba yang dibuat oleh franchisor selaku pemberi waralaba dan franchisee selaku penerima waralaba, diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut, memberikan peluang lahirnya konsep Mitra Laba sebagai pengembangan dari waralaba konvensional dengan mengedepankan prinsip syariah dalam wujud mudharabah muqayaddah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penerima Waralaba (franchisee) sebagai kompensasi kepada Pemberi Waralaba (franchisor). Pokok masalah yang dihadapi adalah mengenai Bagaimanakah pengaturan mengenai waralaba dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Perdagangan No.12 M-DAG/PER/3/2006 ?, Apakah yang menjadi dasar hukum bagi perubahan dari konsep waralaba menjadi konsep mitra laba? dan Apakah keunggulan dan kelemahan dari konsep mitralaba bila dibandingkan dengan konsep waralaba konvensional. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa PP No. 16 Tahun 1997 dan Kepmendag No.12 M-DAG/PER/3/2006 lebih mengatur mengenai teknis operasional usaha waralaba dimana pengaturan mengenai pengembangan waralaba sendiri masih melihat kepada Buku III KUHPerdara, dan bahwa keunggulan utama Mitra Laba atas Waralaba adalah Mitra Laba lebih adil karena pembagian hasil untuk semua pelaku (share holder) didasarkan atas keuntungan bersih, sementara kelemahan utamanya adalah Konsep Mitra Laba merupakan konsep Perjanjian baru yang masih perlu diatur lebih lanjut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. (WNM)